



**P U T U S A N**  
**Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR;**
2. Tempat lahir : Biak Numfor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Belakang Hotel Maluku Borobudur  
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 176/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi 21 inch merek Akira warna silver - hitam;
  - Tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;

**Dikembalikan kepada Saksi LA ODE MUHLIS dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA;**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, sekitar pukul 02.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Borobudur II Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR mengambil 1 (satu) unit televisi merk Akira 21 Inci milik LA ODE MUHLIS dan tali rakit ukuran panjang 60 (enam puluh) meter milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA yang diletakkan di samping rumah Saksi EWARDIN Alias LA EWA dan Terdakwa membawa pergi sambil berjalan kearah kompleks belakang Hotel Maluku kemudian Saksi RUSLAN BIET Alias LANI BIET melihat Terdakwa dan melaporkan pada pos jaga dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit televisi merk Akira 21 Inci dan tali rakit ukuran panjang 60 (enam puluh) meter adalah sama sekali bukan miliknya namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi LA ODE MUHLIS maupun Saksi EWARDIN Alias LA EWA dengan maksud untuk dimiliki. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi LA ODE MUHLIS mengalami kerugian materiil sekitar ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA mengalami kerugian sekitar ± Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE MUHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, Saksi sedang tidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan juga beberapa masyarakat yang sedang melakukan ronda jaga, dimana memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang berada di luar kios berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi telah hilang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk



- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA. Dimana barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU saat itu dititipkan kepada Saksi pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong;
  - Bahwa setelah masyarakat yang sedang melakukan ronda jaga menyampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri tersebut ada di Pos Ronda, kemudian Saksi menuju Pos Ronda dan setibanya di Pos Ronda Saksi melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi sudah ada di Pos Ronda beserta Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut, dan kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Manokwari;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak komplek Borobudur yang sering mabuk dan meminta uang dengan paksa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara LA UDU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak mengambil atau memiliki barang-barang tersebut, karena bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari Saksi atau pemiliknya;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya untuk dimiliki;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **EWARDIN Alias LA EWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi LA ODE MUHLIS bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit ada kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan



tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, yang terjadi di rumah Saksi LA ODE MUHLIS, dan rumah tersebut berada disamping rumah Saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi milik Saksi. Dimana barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU saat itu dititipkan kepada Saksi LA ODE MUHLIS pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kompleks Borobudur yang sering mabuk dan meminta uang dengan paksa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara LA UDU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak mengambil atau memiliki barang-barang tersebut, karena bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari Saksi atau pemiliknya;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya untuk dimiliki;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. RUSLAN BIET Alias LANI BIET** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, pada saat itu Saksi lagi sendirian dan sedang tidur sambil menjaga ikan yang berada di dalam box milik bos Saksi. Kemudian Saksi mendengar ribut-ribut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat serta memikul 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Pos Ronda dan memberitahukan kepada anggota Pos Ronda, lalu Saksi dan beberapa anggota Pos Ronda pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangkap Terdakwa dan mengamankannya di Pos Ronda. Kemudian datang anggota Polres Manokwari membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Manokwari untuk diamankan;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA. Dimana barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU saat itu ditiptkan kepada Saksi LA ODE MUHLIS pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak komplek Borobudur yang sering mabuk dan meminta uang dengan paksa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara LA UDU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak mengambil atau memiliki barang-barang tersebut, karena bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari Saksi LA ODE MUHLIS, Saksi EWARDIN Alias LA EWA atau pemiliknya;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya untuk dimiliki;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, tepatnya di rumah Saksi LA ODE MUHLIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit, berawal Terdakwa dan teman-teman minum minuman keras, kemudian teman-teman Terdakwa mengajak Terdakwa pergi ke Komplek sebelah yaitu Komplek dimana Saksi LA ODE MUHLIS tinggal. Lalu Tete Awom menunjukkan kepada Terdakwa suatu tempat disamping rumah Saksi LA ODE MUHLIS dimana ada televisi dan tali. Kemudian Terdakwa mengangkat dan membawa barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, Terdakwa membawanya ke belakang Hotel Maluku, Borobudur, Kabupaten Manokwari dan Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di atas pondok yang berada di belakang Hotel Maluku. Kemudian Saudara FRENKI MANGGAPROW mendatangi Terdakwa dan bertanya "televisi dan tali ada dimana?" lalu Terdakwa jawab "televisi dan tali ada di atas pondok", kemudian Saudara FRENKI MANGGAPROW menyuruh Terdakwa untuk mengangkat televisi dan tali tersebut ke Pos Ronda, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Manokwari mengamankan Terdakwa dan barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, berada di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS, dimana masih berada di dalam lingkungan rumah Saksi LA ODE MUHLIS, sebelum barang-barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa televisi dan tali tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam;
- Tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, tepatnya di rumah Saksi LA ODE MUHLIS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan secara sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 21 Inchi merk Akira warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, yang diletakkan di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS dan Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut sambil berjalan ke arah kompleks belakang Hotel Maluku, Borobudur, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi RUSLAN BIET Alias LANI BIET melihat Terdakwa dan melaporkan pada Pos Ronda dan Saksi RUSLAN BIET Alias LANI BIET ikut menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Manokwari untuk proses hukum;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA. Dimana barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU saat itu dititipkan kepada Saksi LA ODE MUHLIS pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, berada di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS, dimana masih berada di dalam lingkungan rumah Saksi LA ODE MUHLIS, sebelum barang-barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa televisi dan tali tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Saksi LA ODE MUHLIS, Saudara LA UDU, Saksi EWARDIN Alias LA EWA atau pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara LA UDU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, tepatnya di rumah Saksi LA ODE MUHLIS, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi. Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 21 Inchi merk Akira warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, yang diletakkan di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS dan Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut sambil berjalan ke arah kompleks belakang Hotel Maluku, Borobudur, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi RUSLAN BIET Alias LANI BIET melihat Terdakwa dan melaporkan pada Pos Ronda dan Saksi RUSLAN BIET Alias LANI BIET ikut menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Manokwari untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, berpindah tempat keluar dari halaman rumah Saksi LA ODE MUHLIS dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, yang mana 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA. Dimana barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam milik Saudara LA UDU saat itu dititipkan kepada Saksi LA ODE MUHLIS pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam dan tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saudara LA UDU, Saksi EWARDIN Alias LA EWA dan Saksi LA ODE MUHLIS selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur II Kabupaten Manokwari, tepatnya di rumah Saksi LA ODE MUHLIS, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam adalah milik Saudara LA UDU saat itu dititipkan kepada Saksi LA ODE MUHLIS pada saat sebelum Saudara LA UDU berangkat ke Sorong dan Terdakwa telah mengambil tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi adalah milik Saksi EWARDIN Alias LA EWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang tersebut berada di samping rumah Saksi LA ODE MUHLIS, dimana masih berada di dalam lingkungan rumah Saksi LA ODE MUHLIS, sebelum barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam;
- Tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;

Maka Dikembalikan kepada Saksi LA ODE MUHLIS dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saudara LA UDU dan Saksi LA ODE MUHLIS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YESAYA MANSAR MARYEN alias MANSAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi 21 inch merek AKIRA warna silver hitam;
  - Tali rakit berwarna putih berukuran 60 (enam puluh) meter yang terikat rapi;

**Dikembalikan kepada Saksi LA ODE MUHLIS dan Saksi EWARDIN Alias LA EWA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 15 DESEMBER 2016, oleh kami : JULIUS MANIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARIM L SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M SALEH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -  
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -  
JULIUS MANIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -  
BAHARIM L SIANTAR, S.H.